

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/778/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN BIAYA HIDUP
KEGIATAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG GIAT INTERNASIONAL
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor B/5923/UN37.3.1/PM.00.03/2025 sehubungan dengan hasil seleksi peserta kegiatan Universitas Negeri Semarang Giat Internasional Tahun 2025, perlu ditetapkan Penerima Bantuan Biaya Hidup Kegiatan Universitas Negeri Semarang Giat Internasional Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerima Bantuan Biaya Hidup Kegiatan Universitas Negeri Semarang Giat Internasional Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA HIDUP KEGIATAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG GIAT INTERNASIONAL TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Biaya Hidup Kegiatan Universitas Negeri Semarang Giat Internasional Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Bantuan Biaya Hidup Kegiatan Universitas Negeri Semarang Giat Internasional Tahun 2025 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan hanya 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung yaitu mulai tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Penerima Bantuan Biaya Hidup Kegiatan Universitas Negeri Semarang Giat Internasional Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/778/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA
HIDUP KEGIATAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG GIAT INTERNASIONAL TAHUN
2025

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA HIDUP
KEGIATAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG GIAT INTERNASIONAL
TAHUN 2025

No.	Nama	NIM	Program Studi	Fakultas	Lokasi Mitra	Nominal (Rp)
1	Sania Liu	2211422011	Sastra Inggris	FBS	UTM	10.000.000
2	Valentine Febryanti Maralesa	7101422148	Pendidikan Akuntansi	FEB	UTM	10.000.000
3	Widya Oktavia	8111422490	Hukum	FH	UTM	10.000.000
4	Rian Aryandani	1102422063	Teknologi Pendidikan	FIPP	UTM	10.000.000
5	Radite Ranggi Ananta	3211422019	Geografi	FISIP	UTM	10.000.000
6	Khansa Ghaida Ainaya	5213422033	Teknik Kimia	FT	UTM	10.000.000
7	Angga Dwi Ardianto	7101422190	Pendidikan Administrasi Perkantoran	FEB	UPSI	10.000.000
8	Ilyas Qodli Zaka Alfaruq	6301422042	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	FIK	UPSI	10.000.000
9	Thouf Salsabila	3312422075	Ilmu Politik	FISIP	UPSI	10.000.000
10	Agung Wibowo	4001422011	Pendidikan IPA	FMIPA	UPSI	10.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001